



SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR 15/PL.02.2-Kpt/1223/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 119/PP.01.2-Kpt/1223/ KPU-Kab/XII/2019 Tanggal 1 Desember 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1223/KPU-Kab/IX/2019 Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 25/PL.02.2-BA/1223/KPU-Kab/I/2020 Tanggal 28 Januari 2020

Tentang . . .

Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020;
- KEDUA : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD RIDWAN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU  
UTARA  
NOMOR 15/PP.01.2-Kpt/1223/KPU-  
Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU  
UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Maka perlu disusun Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara disusun adalah sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019.

### C. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang

dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, Masyarakat, Bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik

atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
18. Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
19. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas

Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

25. Hari adalah hari kalender.

D. Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

E. Peserta Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
- b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- c. Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai

Politik.

- e. Dalam seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara secara demokratis dan terbuka, mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
- f. Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

##### A. Persyaratan Calon

- (1) Warga Negara Indonesia dapat mencalonkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
  - g. Bagi terpidana yang tidak menjalani Pidana dipenjara meliputi :

1. terpidana kerna kealpaan ringan (*Culpa levis*);
  2. terpidana karena alasan politik; atau
- Wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
- h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
  - i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  - p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dengan ketentuan:
    1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
    2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
    3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama,

meliputi:

- a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, adalah untuk:
- a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
  - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- q. belum pernah menjabat sebagai Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati di kabupaten lain;
- s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati, Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- t. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai

anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;

- w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- x. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

- (2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani dan tidak menghalangi penyandang disabilitas.

#### B. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- (1) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi **Partai Politik yang memperoleh kursi** di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (4) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menghitung syarat pencalonan, dengan rumus:

- a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
  - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
  - c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- (5) Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana dimaksud pada angka (1) didasarkan pada:
- a. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara; atau
  - b. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (6) Salinan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (7) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Partai Politik.
- (8) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- (9) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
- (10) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- (11) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

- (12) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
- (13) Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- (14) Dalam hal bakal calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
- (15) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 s/d angka 13, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
- (16) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 s/d angka 13, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

### C. Perseorangan

- (1) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (2) Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana dimaksud pada angka (1) didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2019.
- (3) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020, adalah harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah daftar Pemilih tetap pada Pemilu terakhir yaitu sebesar 239.057 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh tujuh), yaitu sebesar 23.906 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam);

- (4) Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- (5) Dalam hal hasil penghitungan jumlah DPT terakhir dikali 10% (sepuluh persen) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
- (6) Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan
- (7) Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- (8) Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilihan, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (9) Simulasi penghitungan dukungan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### BAB III

#### PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN

##### CALON PERSEORANGAN

###### A. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

- (1) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
- (2) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (3) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
- (4) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan mencantumkan:

- a. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;
  - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
  - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- (5) Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan:
- a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan; dan
  - b. pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.
- (6) Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1223/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 119/PP.01.2-Kpt/1223/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.
- (7) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (5) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
- a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;
  - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat; dan

- c. Tim yang menyerahkan dokumen di Aula KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara maksimal 10 orang;
- (8) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (5) berupa :
    - a. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
    - b. Surat pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
    - c. Rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK perseorangan.
  - (9) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
  - (10) Dokumen dukungan merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.
  - (11) Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.
  - (12) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan untuk setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020:
  - (13) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
  - (14) Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud angka (8) huruf a Bab III Penyerahan dan Penelitian

Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

- (15) Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (16) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen:
  - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- (17) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (18) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
- (19) Penyerahan dapat disaksikan oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
  - b. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

#### B. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

- (1) Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:
  - a. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
  - b. Verifikasi administrasi;
  - c. Verifikasi faktual;
  - d. Penyerahan syarat dukungan perbaikan;
  - e. Verifikasi administrasi perbaikan; dan
  - f. Verifikasi faktual perbaikan.
- (2) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan pengecekan

terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:

- a. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan;
  - c. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran;
- (3) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
  - (4) Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
  - (5) Penyesuaian dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
  - (6) Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas sejumlah kebutuhan untuk mendampingi proses pengecekan dukungan.
  - (7) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara:

- a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
  - b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- (8) Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
- (9) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1- KWK Perseorangan
- (10) Setelah melakukan pengecekan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan verifikasi administrasi.
- (11) Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara:
- a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan;
  - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilihan;
  - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
  - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  - e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
  - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan

- g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- (12) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - (13) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - (14) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.
  - (15) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - (16) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
  - (17) Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar

penduduk potensial pemilih Pemilihan.

- (18) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka (17) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan bahwa:
  - a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
  - b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
  - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- (19) Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka (18) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- (20) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka (18) dan angka (19) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
- (21) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- (22) Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (23) Setiap melakukan Pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud angka (12), (13), (14), (15), dan angka 18 huruf b KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara wajib membubuhkan paraf.
- (24) Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila:
  - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu)

- kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
1. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
  2. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
- c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- (25) Dalam hal ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- (26) Dalam hal ditemukan dukungan ganda, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- (27) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
- (28) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan salinan asli Berita Acara hasil verifikasi kepada:
- a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- (29) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK;
- (30) Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS;
- (31) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah;
- (32) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual;
- (33) Dalam Melaksanakan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat

petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan;

- (34) Verifikasi faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- (35) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
- (36) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- (37) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- (38) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah;
- (39) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- (40) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- (41) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model

BA.5-KWK Perseorangan.

- (42) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
- (43) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- (44) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.
- (45) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- (46) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- (47) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- (48) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- (49) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- (50) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung

Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.

- (51) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (52) Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- (53) Dalam hal ketentuan tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (54) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
  - b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
- (55) PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

- (56) Berita acara hasil verifikasi faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui PPK;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- (57) PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
- (58) Rapat pleno dihadiri oleh:
- a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. PPS.
- (59) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- (60) Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan.
- (61) Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- (62) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- (63) Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
- (64) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4

(empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.

- (65) Rapat pleno dihadiri oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
  - c. PPK.
- (66) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- (67) Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- (68) Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- (69) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- (70) Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (71) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan tingkatannya.
- (72) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
  - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa:
    1. dukungan baru yang belum pernah

- memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
  - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.
- (73) Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, harus dilengkapi pada masa perbaikan.
- (74) Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen:
- a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
  - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- (75) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (73) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (76) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.

- (77) Penyerahan dapat disaksikan oleh:
- a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
  - b. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (78) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pendukung yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk yang sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
- (79) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur.
- (80) Dalam hal berdasarkan pengecekan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
- a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
  - b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
- (81) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur.
- (82) Dalam hal pada verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (83) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi

perbaikan, dukungan Bakal Pasangan Calon:

- a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
  - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
- (84) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- (85) Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan menempuh prosedur.
- (86) PPS melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.
- (87) Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur.
- (88) PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
- (89) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menempuh prosedur.
- (90) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan:
- a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau

- b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.
- 91) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
  - 92) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  - 93) Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
  - 94) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
    - a. meninggal dunia; atau
    - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
  - 95) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat.
  - 96) Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
  - 97) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
  - 98) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan verifikasi

persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.

- (99) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi, tidak dapat diajukan sebagai Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

#### BAB IV

##### PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara selama masa pendaftaran.
- (2) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau tingkat daerah kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
- (3) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:
  - a. memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh suara paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Pemilu terakhir;
  - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

- c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  - d. menyertakan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - e. menyertakan pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.
- (4) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dalam pendaftaran Pasangan Calon.
- (5) Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- (6) Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika :
- a. memenuhi syarat dukungan dan persebaran; dan
  - b. menyertakan pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan.
- (7) Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara selama masa pendaftaran.
- (8) Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
- (9) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan

Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.

- (10) Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (11) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan Pencalonan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

## BAB V

### PENDAFTARAN PASANGAN CALON

#### A. Pengumuman dan Pendaftaran

- (1) KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
- (3) KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (4) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi

dan/atau daerah kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.

- (5) Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
  - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
  - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
- (6) KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (7) Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (8) Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
- (9) Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
- (10) Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang

penetapan kepengurusan Partai Politik.

- (11) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mengatur tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.
- (12) Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dicantumkan:
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - b. waktu penyerahan dokumen; dan
  - c. tempat penyerahan.
- (13) Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
- (14) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
  - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pukul 09.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
  - c. Tim yang ikut Mendaftarkan Bakal Pasangan Calon di dalam Aula KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara maksimal 10 orang;
- (15) Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bertugas:
  - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
  - b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka (3) Bab IV huruf a dan huruf b;
  - c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
    1. keabsahan terhadap dokumen dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima

- oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
2. keabsahan terhadap dokumen dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi Sumatera Utara; atau
  3. kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
  2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  5. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan

6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
    1. nama lengkap bakal calon;
    2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
    3. alamat dan nomor telepon bakal calon;
    4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
    5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
  - g. menerima daftar nama Tim Kampanye Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
  - i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Bakal Pasangan Calon.
- (16) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.

- (17) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (16) dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (18) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (16) yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka (15) huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri atas:
  - a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
    1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
    2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan didaftarkan;
    3. sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
  - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:
    1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan

- Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
2. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon dalam menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
  - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten;
  - e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
    - e1. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
      1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
      2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
      3. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara

- berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
  2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
    - a. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
    - b. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
  3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku, menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dikeluarkan oleh:
1. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;

2. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di Daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
  - i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - m. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan

- ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - q. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
  - r. daftar nama Tim Kampanye Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
  - s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
- (2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
- (3) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
- (4) Surat pernyataan dilengkapi:
- a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
  - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
  - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri

- Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati;
- e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
  - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- (5) Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan kepada:
    - a. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
    - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
    - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
  - (6) Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
    - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
    - b. dokumen administrasi persyaratan calon.
  - (7) Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, meliputi:
    - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
    - b. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
  - (8) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
  - (9) Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
  - (10) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.

- (11) Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
  - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b. 1 (satu) rangkap salinan.

## BAB VI

### PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

#### A. Penelitian Persyaratan Calon

- (1) KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
  - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
  - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU .
- (2) KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (3) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
  - a. dokter;
  - b. ahli psikologi; dan
  - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka (3) terdiri atas:
  - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
  - b. anggota.
- (5) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan:

- a standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a kepada tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (3); dan
  - b standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.
- (6) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
  - (7) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka (6) kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
  - (8) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
    - a calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
    - b positif atau negatif menyalahgunakan narkoba, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
  - (9) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka (8) dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
  - (10) Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (8) dan angka (9) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
  - (11) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh)

hari.

- (12) Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
- (13) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.
- (14) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas, dapat diganti dengan Bakal Calon baru.
- (15) Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
  - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
  - b. tanda tangan Pasangan Calon;
  - c. materai; dan
  - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan KPU ini.
- (16) Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
  - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
  - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
- (17) Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat

Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

- (18) Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
- (19) Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- (20) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (21) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (22) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (23) Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (24) Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan

klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:

- a. pernah dipidana penjara; atau
  - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
- (25) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- (26) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
- (27) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
- (28) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (29) Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
- (30) Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
- (31) Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

#### B. Perbaikan Persyaratan Calon

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
- (2) Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
- (3) Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat Calon.
- (4) Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka (15) Bab V huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
- (5) Dalam melaksanakan prosedur, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
- (6) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam Tanda Terima Dokumen Perbaikan formulir Model TT.2-KWK .

#### C. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Calon

- (1) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- (2) Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
- (3) Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara atau

laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.

- (4) Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
- (5) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (7) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (8) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
- (9) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.

## BAB VII

### A. Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon

- (1) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon,

penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (3) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (4) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (7) Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

- (8) Calon yang tidak menyampaikan keputusan dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (9) Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
- (10) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
- (11) Rapat pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon perseorangan;
  - d. Tim Kampanye;
  - e. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - f. media massa; dan
  - g. tokoh masyarakat.
- (12) Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
- (13) Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
- (14) Petugas wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
- (15) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
- (16) Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (17) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.

- (18) Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
- (19) Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (20) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- (21) Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
- (22) Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
  - a. mencetak surat suara;
  - b. keperluan kampanye; dan
  - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
- (23) Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (24) Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengumumkan.
- (25) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon.
- (26) Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (27) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (28) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik

Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.

- (29) Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
- (30) Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (31) Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
- (32) Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

## BAB VIII

### PENGGANTIAN CALON

- (1) Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
  - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. berhalangan tetap; atau
  - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (3) Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
- (4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
- (5) Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;

- b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (7) Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
- a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
  - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
- (8) Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (9) Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
- (10) Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon pada masa perbaikan.
- (11) Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon

- pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
- d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
  - e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
  - f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- (12) Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
  - b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti

- paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
  - d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
  - e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- (13) Dalam hal terdapat calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas setelah penetapan daftar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon.
- (14) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas.
- (15) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka (12) huruf e dan angka (13) huruf d, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melanjutkan Pemilihan dengan salah satu

calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

- (16) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (17) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (18) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
- (19) Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (20) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
- (21) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
- (22) Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

## BAB IX

### LARANGAN DAN SANKSI

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.

- (2) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati dan Wakil Bupati dibatalkan.
- (6) Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- (7) Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- (8) Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- (9) Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (10) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, apabila:
  - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan

- putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
- b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Pasangan Calon terbukti melakukan pelanggaran kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
  - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
  - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
- (11) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

## BAB X

### TANGGAPAN MASYARAKAT

- (1) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
  - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
  - b. dokumen pendaftaran;
  - c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan

- masyarakat; dan
- d. pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
  - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, media cetak, dan/atau media elektronik.
  - (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan ketentuan:
    - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
    - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB XI

### PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

- (1) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- (2) Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (3) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (4) Tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
- (4) Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir.
- (5) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- (6) Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri melalui KPU Provinsi Sumatera Utara.
- (7) Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

- (8) Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
- (9) Kepala Desa atau Perangkat Desa, wajib menyampaikan:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
  - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- (10) Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) sebelum hari pemungutan suara.
- (11) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (12) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (13) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar,

dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:

- a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
  - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
  - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
- (14) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan.
- (15) Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (16) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
- (17) Dalam hal terdapat keadaan:
- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya

- terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengansaat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
  - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
- KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (18) Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
  - (19) Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati, yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
  - (20) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara

dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.

- (21) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, tim kampanye atau tim Penghubung Pasangan Calon.
- (22) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka (23) terdiri atas konsultasi:
  - a. tatap muka;
  - b. melalui telepon;
  - c. melalui surat elektronik; dan/atau
  - d. media komunikasi lainnya.
- (23) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
  - a. penyerahan dukungan;
  - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
  - c. pendaftaran;
  - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
  - e. persyaratan calon; dan
  - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
- (24) Sosialisasi sebagaimana dimaksud poin 25 huruf a, b, c dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (25) Sosialisasi sebagaimana dimaksud poin 25 huruf c, d, e dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (26) Sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (27) Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum Peraturan Komisi ini diberlakukan, dinyatakan sah dan berlaku.
- (28) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan, dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 119/PP.01.2-Kpt/1223/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 01 Desember 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1223/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat menfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (2) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (3) Akses Sistem Informasi Pencalonan berupa:
  - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan
  - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
MUHAMMAD RIDWAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR  
15/PL.02.2-Kpt/1223/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

SIMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

- Bagi Kabupaten Labuhanbatu Utara:

Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki jumlah DPT Pemilu terakhir sebanyak : 239.057 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh tujuh) jiwa, maka jika jumlah penduduk yang termuat dalam daftar Pemilih Tetap pada Pemilu terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) maka jumlah minimal dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Kabupaten Labuhanbatu Utara di tentukan dengan cara  $10/100 \times 239.057 = 23.906$  (dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam).

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSyah SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
MUHAMMAD RIDWAN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
NOMOR : /PL.02.2-Kpt/1223/KPU-  
Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK  
SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL BB.2-KWK  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL BB.3-KWK  
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL  
SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL B.1-KWK PARPOL  
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL B.1.2-KWK PARPOL  
PAKTA INTEGRITAS
4. MODEL B.2-KWK PARPOL  
SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
5. MODEL B.3-KWK PARPOL  
SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI

POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

6. MODEL B.4-KWK PARPOL  
SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN  
PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN
2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI
5. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN  
PAKTA INTEGRITAS
6. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
7. MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN  
PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL  
DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI
2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN  
PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI

3. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP  
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
CATATAN SIPIL
5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
8. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI  
TINGKAT KECAMATAN
9. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI  
TINGKAT KECAMATAN
10. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA
11. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK  
TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI
2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK  
TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP  
PERBAIKAN-KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN  
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN  
PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

F. MASA PERBAIKAN

1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PERBAIKAN
  - a. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH  
MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
  - b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP  
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN  
PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
  - c. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP  
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK  
POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI
  - d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN CATATAN SIPIL

- e. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN  
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
  - f. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP  
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
  - g. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI
  - h. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN
  - i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT  
KECAMATAN
  - j. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
  - k. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON
2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PERBAIKAN
- a. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

- b. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF)  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI
- c. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI
- d. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI

**SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020**

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir /umur : ...../.....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

**A. UMUM**

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
  - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
  - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
  - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur\*), Bupati atau Wakil Bupati\*), serta Walikota atau Wakil Walikota\*).....;

**B. KHUSUS**


<b>Beri centang pada kolom ini</b>	<b>Uraian Status Khusus</b>
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2020

**Yang membuat pernyataan,  
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati**



.....

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020**

Pas Foto  
Berwarna  
Bakal calon  
4 x 6

1. Nama lengkap : .....
2. Nomor Induk Kependudukan : .....
3. Tempat/tanggal lahir/Umur : .....
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*)
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal (sesuai KTP) : .....  
 RT/sebutanlain : .....  
 RW/sebutan lain : .....  
 Kelurahan/Desa\*) : .....  
 Kecamatan/Distrik : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin \*)  
 a. Nama Istri/Suami \*) : .....  
 b. Jumlah anak : .....
8. Pendidikan Terakhir : .....
9. Pekerjaan : .....
10. NPWP : .....
11. Riwayat pendidikan \*\*) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
Dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
Dst					

13. Riwayat organisasi\*\*\*) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
Dst				

14. Riwayat pekerjaan \*\*\*\*) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
Dst				

15. Tanda penghargaan :

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
Dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia/tidak bersedia\*) informasi saya dipublikasikan kepada masyarakat.

....., .....



**Yang menyatakan**

( ..... )



DPW / DPD / DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)

Kabupaten Labuhanbatu Utara  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

Partai .....

Ketua

Sekretaris





(.....)

(.....)

Partai .....

Ketua

Sekretaris





(.....)

(.....)

Partai .....

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. \*\*\*) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. \*\*\*\*) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/ lembaga/nama kesatuan dalam TNI/Polri.


**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/ BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)\*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Nomor Pegawai : .....
- d. Jenis kelamin : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../.....tahun
- f. Alamat tempat tinggal :.....  
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD\*\*) ..... serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



.....,.....2020  
.....

**Keterangan:**

\*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.  
 \*\*) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU  
UTARA DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain\*) Partai ...../Gabungan Partai Politik\*) yang meliputi :

1. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*).....kursi/suara\*);
2. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*).....kursi/suara\*);
3. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*).....kursi/suara\*).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Bupati : .....
2. Bakal Calon Wakil Bupati : .....

bersama-sama menyatakan:



1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020;
2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah didaftarkan;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.



Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah\*) Partai ...../Gabungan Partai Politik\*) sebanyak ..... Kursi/Suara\*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah ditentukan sebanyak ..... kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah ditentukan sebanyak suara sah.



Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan  
lain \*) Kabupaten Labuhanbatu Utara  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

Ketua Partai ..... Sekretaris  
 (.....)  (.....)

Ketua Partai ..... Sekretaris  
 (.....)  (.....)

Ketua Partai ..... Sekretaris  
 (.....)  (.....)

dst ....

Bakal Calon Bupati  Bakal Calon Wakil  
Wakil Bupati  
(.....) (.....)

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI .....  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota\*) Partai ....., Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai ....., memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

1. Nama Calon Bupati:  
.....
2. Nama Calon Bupati:  
.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
.....2020

**Dewan Pimpinan Pusat**  
**Partai .....**

**Ketua Umum atau  
Sebutan lain\*)**  
Materai  
(.....  
.....)



**Sekretaris Jenderal  
atau sebutan lain\*)**  
(.....)

**Keterangan :**  
\*) Pilih salah satu.

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Tingkat Pusat Partai  
..... :

1. Nama :  
Jabatan : Ketua Umum/sebutan lain\*)
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris Jenderal/sebutan lain\*)

dengan ini menyatakan:

1. Dalam proses seleksi Bakal Pasangan Calon, kami menjamin bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 yang diajukan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.
2. Bahwa dalam seleksi terhadap Bakal Pasangan Calon atas nama:
  - a. Calon Bupati : .....
  - b. Calon Wakil Bupati : .....kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal Partai Politik dengan mengutamakan Bakal Pasangan Calon yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

.....,..... 20 ...

Yang Menyatakan,  
Pimpinan Partai Politik Tingkat  
Pusat Partai

.....

Ketua Umum/sebutan lain,  
lain,

Sekretaris Jenderal/sebutan

Cap  
Parpol

MATERAI

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN  
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)  
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Partai ..... atau Gabungan Partai Politik\*) Kabupaten Labuhanbatu Utara yang meliputi :

1. Partai .....;dan
2. Partai .....;dan
3. Partai.....

menyatakan :

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....2020

**DPW / DPD / DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)**

**Kabupaten Labuhanbatu Utara**

**Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)**


**Partai**

.....



**Ketua**

(.....)



**Sekretaris**


(.....)

**Partai**

---



**Ketua**



**Sekretaris**

(.....)


(.....)

**Partai**

---



**Ketua**



**Sekretaris**

(.....)

(.....)

**Keterangan:**

1. \*) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**PERNYATAAN KESEPAKATAN  
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)  
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

- 1. Partai..... ;
- 2. Partai..... ;dan
- 3. Partai .....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

- 1. Nama Bupati :  
.....
- 2. Nama Calon Wakil Bupati :  
.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....2020


**DPW / DPD / DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Kabupaten Labuhanbatu Utara  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)**

**Partai**



**Ketua**

(.....)



Cap

**Sekretaris**


(.....)

**Partai**



**Ketua**

(.....)




Cap

**Sekretaris**

(.....)


**Partai**

---



**Ketua**

(.....)



**Sekretaris**

(.....)

**Pasangan Calon**

**Calon Bupati**

(.....)

**Calon Wakil Bupati**

(.....)

**Keterangan:**

1. \*) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**PERNYATAAN KESESUAIAN  
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH**

---

---

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai ..... atau Gabungan Partai Politik\*) Kabupaten Labuhanbatu Utara yang meliputi:

- 1. Partai.....;
- 2..... Partai.....;dan
- 3. Partai.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2020

**DPW / DPD / DPC Partai Politik atau sebutan lain \*) /  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Kabupaten Labuhanbatu Utara**

**Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)**

**Partai**

.....



**Ketua**

(.....)




**Cap**

**Sekretaris**

(.....)


**Partai**

---



**Ketua**

(.....)




**Sekretaris**

(.....)


**Partai**

---



**Ketua**

(.....)



**Sekretaris**

(.....)

**Keterangan:**

1. \*) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Pasangan Calon :

- 1. Nama Bakal Calon Bupati :  
.....
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

menyatakan:

- 1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 dengan jumlah pendukung ..... orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di ..... (.....% Kecamatan\*) dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan dan sebaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....2020

**Bakal Calon Bupati**

**Bakal Calon Wakil Bupati**



(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**MODEL B.1-KWK  
PERSEORANGAN**

“Fotokopi e-KTP Pendukung  
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 2020

**Yang Membuat Pernyataan ,**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.



	Dan Seterusnya .....										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

..... , .....

**Bakal Calon Bupati**

(.....)



**Bakal Calon Wakil Bupati**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**MODEL B.1.2-KWK  
PERSEORANGAN**

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

1. Nama :  
Jabatan : Calon Bupati
  
2. Nama :  
Jabatan : Calon Wakil Bupati

dengan ini menyatakan:

Bahwa kami memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.


Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

..... 2020

Yang Menyatakan,

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati,



(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020**

Rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Pendukung
1	3	4	5
1.	1. ....	1. ....	..... orang
		2. ....	..... orang
		3. dst.....	..... orang
2.	2. ....	1. ....	..... orang
		2. ....	..... orang
		3. dst.....	..... orang
3.	dst.....	1. dst	..... orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**Calon Bupati**

(.....)

.....  
**Calon Wakil Bupati**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**PERNYATAAN KESESUAIAN  
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 DENGAN RPJP DAERAH**

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati :  
.....

Nama Calon Wakil Bupati :  
.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2020

**Calon Bupati**

**Calon Wakil Bupati**



(.....)

(.....)

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN**  
**DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1- KWK Perseorangan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara atau sebanyak ..... Kabupaten/Kota/Kecamatan\*), serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... pendukung, \*), serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) jumlah minimal dukungan.

3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... orang dan tersebar di ..... % Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara atau sebanyak ..... Kabupaten/ Kota/ Kecamatan\*).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi syarat/Tidak Memenuhi Syarat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**KOMISI      PEMILIHAN      UMUM**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

\*) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP**  
**KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN**  
**DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

**HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN**

Jumlah		
Awal	MS	MS
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR  
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua  
ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Labuhanbatu  
Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data  
dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)  
dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas  
nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan  
Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau  
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten  
Labuhanbatu Utara melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara  
formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada  
Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih  
Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon  
sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak .....  
Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar  
terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan  
koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.  
Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4  
dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-  
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten  
Labuhanbatu Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

- \* ) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA**  
**HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., .....

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

**Kabupaten Labuhanbatu Utara**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan), sebagai berikut :

**TABEL I  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)\*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Plih salah satu.

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON**  
**PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN**  
**LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan \*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

**A. Hasil Penelitian Faktual**

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

**B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama**

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

**C. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua**

JUMLAH		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

**KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah Keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B + Kolom (1) Tabel C	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (2) Tabel C + Kolom (3) Tabel C

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal Pasangan Calon Perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**PPS .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....  
.....
- d. TTL/Umur : ...../.....tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara,

atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :

.....

- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

dan **bersedia/tidak bersedia**\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., ..... 20....

**Yang membuat pernyataan**

(.....)

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal calon Bupati :

.....

2. Bakal calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada \*) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):  
 PPK menerima dan melakukan pembetulan.  
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :



Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

**PPK .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu  
Dua puluh bertempat di ....., KPU Kabupaten  
Labuhanbatu Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan  
Bakal pasangan calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh  
PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas  
nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU  
Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat  
Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan  
mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan  
sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari bakal  
pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):  
 KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima dan melakukan  
pembetulan.  
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau  
Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*)  
mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir  
Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon  
Perseorangan di tingkat Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan  
hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :



**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH PERSEORANGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	.....	a. ....	..... orang
		b. ....	..... orang
		c. dst.....	..... orang

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

1. Memenuhi / tidak memenuhi\*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak .....pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak ..... pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak .....Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini dibuat 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhabatu Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhabatu Utara; dan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LABUHABATU UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**MODEL BA.1-KWK  
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN  
DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan\*) sebanyak ..... pendukung dan tersebar di.....kecamatan/kabupaten/kota\*).

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan\*) di Kabupaten Labuhanbatu Utara atau sebanyak .....Kabupaten/ Kota/ Kecamatan\*), serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak.....pendukung,\*), serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan\*) di Kabupaten Labuhanbatu Utara atau sebanyak ..... Kabupaten/ Kota/ Kecamatan\*).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/tidak Memenuhi Syarat\*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu;

**MODEL BA.2-KWK  
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN  
DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN  
DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

**HASIL VERIFIKASI ISI**  
**FORMULIR MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN**

Jumlah		
Awal	MS	MS
(1)	(2)	(3)

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**MODEL BA.3-KWK  
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

**BERITA ACARA**

**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU  
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua  
ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Labuhanbatu  
Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data  
dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih  
Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan  
(DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu  
Utara, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan  
perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)  
dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten  
Labuhanbatu Utara melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir  
Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih tetap pada  
Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih  
Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan  
pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung  
sebanyak ..... orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4  
sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung  
tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT  
dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-  
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten  
Labuhanbatu Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**KOMISI      PEMILIHAN      UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA  
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung Perbaikan yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., ..... 2020

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Labuhanbatu Utara**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**MODEL BA.4-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN**

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan), sebagai berikut :

**TABEL I  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi 29actual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat	
5	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat	
6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)\*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Plih salah satu.

**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan dan hasil penelitian kegunaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan\*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan.
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut :

**A. Hasil Penelitian Faktual**

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3), diberikan kesempatan datang ke kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan tersebut sebagai berikut :

**B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama**

JUMLAH		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel Huruf A dan Huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut :

**KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah Keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (3) Tabel B

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal Pasangan Calon Perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....
- d. TTL/Umur : ...../ ..... tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020,  
atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

dan **bersedia/tidak bersedia**\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., ..... 20....

**Yang membuat pernyataan**

(.....)

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**MODEL BA.6-KWK  
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DI TINGKAT KECAMATAN**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada \*) keberatan dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):
  - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :



Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

**PPK .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**MODEL BA.7-KWK  
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA DI TINGKAT KABUPATEN**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun duaribu Dua puluh bertempat di ....., KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):
  - KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :



Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan		
2	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Paslon Perseorangan		
3	<b>Pendukung yang Memenuhi Syarat</b>		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020**

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun ....., telah diterima dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

2. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

\*) pilih salah satu

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

1. Identitas Bakal Calon Bupati :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telp. : .....

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telp. : .....

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....

**(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)**

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik \*\*) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN /ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1					
2					
3					
4					
5					

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
6	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
7	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

**B. SYARAT CALON**

## 1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU			

	Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah			

	hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang Berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye, kabupaten, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
<b>Keterangan :</b>				
*) Pilih salah satu.				

## 2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal			

	atau nasional			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			

	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
<b>Keterangan :</b> *) Pilih salah satu.				

....., ..... 20 .....

<b>Yang Menyerahkan</b> <b>Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)</b>	<b>Yang Menerima</b> <b>Ketua/Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara/Ketua Pokja Pencalonan *)</b>
(.....)	(.....)

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun  
....., telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa  
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan  
Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

\*)pilih salah satu

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

1. Identitas Bakal Calon Bupati :

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....

3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan					Digunakan sebagai dasar

	kepengurusan setelah pendaftaran					untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
2	Model B.2 KWK- Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

## B. SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			

	berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat			

	Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang Berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
<b>Keterangan :</b>				
*) Pilih salah satu.				

## 2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			

7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang Berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			

18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
<b>Keterangan :</b>				
*) Pilih salah satu.				

....., ..... 20 .....

<b>Yang Menyerahkan</b> <b>Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)</b>	<b>Yang Menerima</b> <b>Ketua/Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara/Ketua Pokja Pencalonan *)</b>
(.....)	(.....)

**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN  
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas :

Nama Bakal Calon Bupati :

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

sebagai berikut :

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					

**B. SYARAT CALON**

## 1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. bukti telah mengemukakan kepada publik secara					

	terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					

13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
<b>Keterangan :</b> *) Pilih salah satu.						

## 2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak					

	menjalani pidana dalam penjara:					
	a. bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara					

	perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
<b>Keterangan :</b>						

\*) Pilih salah satu.

..... 20.....

<p style="text-align: center;"><b>Yang Menyerahkan</b> <b>Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)</b></p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Yang Menerima</b> <b>Ketua/Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara/Ketua Pokja Pencalonan *)</b></p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>
---	---

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN**  
**PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua  
ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten  
Labuhanbatu Utara telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan  
administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan  
pencalonan dan persyaratan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu  
Utara, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap  
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan  
persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap  
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

**LAMPIRAN  
MODEL BA.HP  
PERBAIKAN-KWK**

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara atas :

Nama Bakal Calon Bupati :

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

sebagai berikut :

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					

**B. SYARAT CALON**

## 1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. bukti telah mengemukakan kepada publik secara					

	terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					

13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
<b>Keterangan :</b> *) Pilih salah satu.						

## 2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak					

	menjalani pidana dalam penjara:					
	a. bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara					

	perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
<b>Keterangan :</b>						

\*) Pilih salah satu.

....., ..... 20 .....

<p style="text-align: center;"><b>Yang Menyerahkan</b> <b>Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)</b></p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Yang Menerima</b> <b>Ketua/Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara/Ketua Pokja Pencalonan *)</b></p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>
---	---

“Fotokopi e-KTP Pendukung  
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 TAHAPAN PERBAIKAN**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 2020

**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.





dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.





**MODEL B.2-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN**

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 TAHAPAN PERBAIKAN**

Rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tahapan perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (tahapan perbaikan)**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Pendukung
1	3	4	5
1.	1. ....	1. ....	..... orang
		2. ....	..... orang
		3. dst.....	..... orang
2.	2. ....	1. ....	..... orang
		2. ....	..... orang
		3. dst.....	..... orang
3.	dst.....	1. dst	..... orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....2020

**Bakal Calon Bupati**

(.....)



**Bakal Calon Wakil Bupati**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSyah SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT

MUHAMMAD RIDWAN